



P U T U S A N

Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HATTA ALIAS HATTA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 3 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Kalimantan Lingkungan III Desa Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/192/V/2024/Resnarkoba tanggal 02 Mei 2024 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/192-a/V/2024/Resnarkoba tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 19 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan 18 November 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Azmi Zulfachri,SH.,M.H., Guivara Sahri Zulmy,SH.,M.H., Para Advokat tergabung pada "KANTOR HUKUM AZF & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sultan Serdang No.181 Kota Galuh Kec.Perbaungan Serdang Bedagai,Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HATTA ALIAS HATTA pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Gg. Kalimantan Lingkungan III Desa Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Didi Sutadi dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HATTA Als HATTA dan SANDI PRATAMA alias SANDI (berkas terpisah) di Gg Kalimantan Lingkungan III Desa Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket sabu dikemas plastic klip kecil berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) kotak minuman Indodes, 1 (satu) blok

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisikan plastik klip kecil 1 (satu) sekop sabu terbuat dari pipet plastic. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang guna proses lebih lanjut.

Babhw a Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari nama KIER (DPO) untuk dijual dengan upah kerja Rp. 100.000 per harinya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan Hasil Analisis Laboratorium BNN. DS71FE/ V / 2024 /Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 28 Mei 2024, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD HATTA alias HATTA benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HATTA ALIAS HATTA pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Gg. Kalimantan Lingkungan III Desa Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Didi Sutadi dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HATTA Als HATTA dan SANDI PRATAMA alias SANDI (berkas terpisah) di Gg Kalimantan Lingkungan III Desa Tanjung Morawa Pekon Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket sabu dikemas plastic klip kecil berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) kotak minuman Indodes, 1 (satu) blok plastic berisikan plastik klip kecil 1 (satu) sekop sabu terbuat dari pipet plastic. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan Hasil Analisis Laboratorium BNN. DS71FE/ V / 2024 /Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 28 Mei 2024, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD HATTA alias HATTA benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 September 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HATTA ALS HATTA bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HATTA ALS HATTA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu dikemas plastik klip kecil berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) kotak minuman Indodes, 1 (satu) blok plastic berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) sekop sabu terbuat dari pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD HATTA ALS HATTA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1043/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HATTA ALIAS HATTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip kecil berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) kotak minuman Indodes, 1 (satu) blok plastic berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) sekop sabu terbuat dari pipet plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 283/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1043/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding, Penasehat Hukum Tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1043/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2024 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding terhadap terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1043/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1043/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 Agustus 2024 berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan Negeri, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menuntut pada pokoknya Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HATTA ALS HATTA bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa demikian pula pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dan berpendapat menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HATTA ALIAS HATTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pengadilan tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Didi Sutadi dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HATTA Als HATTA dan SANDI PRATAMA alias SANDI (berkas terpisah) di Gg Kalimantan Lingkungan III Desa Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) Paket sabu dikemas plastic klip kecil berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) kotak minuman Indodes, 1 (satu) blok plastic berisikan plastik klip kecil 1 (satu) sekop sabu terbuat dari pipet plastic.;
2. Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang guna proses lebih lanjut.
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari nama KIER (DPO) untuk dijual dengan upah kerja Rp. 100.000,00 per harinya.
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan Hasil Analisis Laboratorium BNN. DS71FE/ V / 2024 /Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 28 Mei 2024, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD HATTA alias HATTA benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sewaktu menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu), namun Terdakwa tetap melaksanakan perbuatannya tersebut. Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HATTA ALIAS HATTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Sebab Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I. Terdakwa memperoleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dari nama KIER (DPO) untuk dijual dengan upah kerja Rp. 100.000,00 per harinya, maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka tidak diketahui dengan pasti keberatan (alasan-alasan hukum) diajukannya upaya hukum banding tersebut, sebab tanpa adanya memori banding tidak diketahui dengan pasti keberatan-keberatan apa sajakah sesungguhnya yang diajukan oleh Terdakwa atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu adanya upaya hukum banding dari Terdakwa tersebut, secara substansial dapatlah disimpulkan hanya merupakan keinginan dari Terdakwa agar dilakukan pengulangan kembali atas pemeriksaan yang telah dilakukan di pengadilan tingkat pertama, terutama hal-hal yang dikemukakan dalam materi pembelaan yang pernah disampaikan di persidangan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya alasan-alasan yang berkaitan dengan kesalahan penerapan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan sifat melawan hukum pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta barang-barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, maka upaya hukum banding Terdakwa tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

2. Pertimbangan Hukum Tentang Penjatuhan Pidana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Kesatu dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, Oleh karena itulah segala alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang mengenai penjatuhan pidana yang selayaknya dan patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dijadikan bagian pertimbangan oleh Majelis hakim tingkat banding dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, sedangkan mengenai pertimbangan tentang pengahargaan atas alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, haruslah ditolak (dikesampingkan) dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis hakim banding menyimpulkan fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Ternyata setelah dipelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis hakim tingkat banding menemukan adanya kesalahan dalam penerapan kaidah hukum oleh pengadilan tingkat pertama, sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dijatuhkan dan penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebab seharusnya Terdakwa bukan dinyatakan sebagai penjual Narkotika Golongan I namun lebih tepat dikualifikasikan sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Meimbang, bahwa selain itu Majelis hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/pattern ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik untuk dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, dan peran Terdakwa dipandang cukup tinggi untuk terjadinya tindak pidana tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dikuatirkan merusak masyarakat terutama generasi muda;
- Narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa relatif cukup sedikit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1043/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai kualifikasi dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, sebab terhadap hal tersebut dipertimbangkan dan diputuskan tersendiri oleh Majelis hakim tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1043/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2024, atas nama

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Terdakwa Muhammad Hatta Alias Hatta, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hatta Alias Hatta tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip kecil berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) kotak minuman Indodes, 1 (satu) blok plastic berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) sekop sabu terbuat dari pipet plastik;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang khusus untk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami **KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.,**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **BONGBONGAN SILABAN,S.H.,L.L.M.,**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **DR. DAHLAN SINAGA,SH.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **dan** tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HJ.SYARIFAH MASTHURA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

BONGBONGAN SILABAN,S.H.,L.L.M. KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.

Ttd

DR. DAHLAN SINAGA,SH.,M.H.,

Panitera Pengganti ,

Ttd

HJ.SYARIFAH MASTHURA, S.H.,M.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1819/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)